

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu masyarakat. Tanah dalam kehidupan masyarakat sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan seperti makan setiap kelompok masyarakat. (Utomo Laksant,2016). Tanah merupakan mempunyai peran dan arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia (Heru Nugroho 2001:237).

Kesimpulan yang dipahami bahwa tanah adalah manusia yang membuka lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karna tanpa tanah manusia tidak bisa hidup.

Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang *kosmis-magis-religius*, artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat (*rechtsgemeenschap*) di dalam hubungan dengan hak ulayat (Jhon Salindeho, 1994: 33). Hukum Tanah Nasional mengakui keberadaan tanah hak ulayat, yang ketentuan pengakuannya dituangkan dalam Pasal 3 dengan syarat-syarat tertentu. Dua persyaratan yang memberikan dasar pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 tersebut, yakni persyaratan mengenai keberadaan atau

eksistensinya dan pelaksanaannya. Dalam Pasal 3 tersebut tidak memberikan kriteria penentu mengenai hak ulayat.

Di dalam masyarakat hukum adat sering terjadi sengketa mengenai tanah-tanah adat termasuk tanah ulayat, adapun penyebab timbulnya sengketa tanah antara lain:

1. Kurang jelas batas sempadan tanah ulayat
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum adat

Menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yaitu “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Negara adalah mengatur dan menguasai atas tanah ulayat dalam masyarakat.

Sedangkan menurut UUPA menyatakan adanya hubungan bangsa Indonesia dengan tanah. Persamaan dengan pada pasal 33 1945 tidak menunjukkan Negara adalah pemiliknya, artinya Pemerintah hanya menguasai tanah. Pengertian tanah dikuasai bukan berarti “dimiliki” tanah tetapi kewenangan tertentu diberikan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan (Limbong, 2014) Kesimpulan yang dapat dipahami dari pasal diatas adalah negara hanya menguasai yang dimiliki atas tanah adalah masyarakat adat.

Bagi masyarakat Indonesia ketimpangan atas kepemilikan tanah masih konteks terutama dalam hal pembangunan. Karena dimana

perkembangan masyarakat cukup pesat dan kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan luas tanah yang tidak pernah bertambah. Dengan hal ini sangat konteks dalam kehidupan masyarakat pedesaan yang rata-rata masih berbeda dibahwa angka miskin. Kenyataan ini tidak dapat dihindari karena tanah merupakan asset ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga merupakan asset politik dalam pengambilan keputusan dimasyarakat. Tidak heran jika tanah sekarang menjadi objek yang di perebutkan sehingga munculnya adanya sengkta dan konflik yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam yang ada didalamnya. Disamping itu juga adanya ketimpangan terhadap sumber-sumber produksi lainnya menyebabkan terjadinya konflik agraria.

Konflik Merupakan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat dan selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. (jampung,2014). Konflik dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan dan terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya konflik. Salah satunya bentuk konflik yang terjadi adalah konflik tanah.konflik tanah merupakan Permasalahan yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia dengan beragam bentuk dan penyebabnya. Dalam penulisan ini salah satu bentuk konflik yang terjadi yaitu konflik tanah yang terjadi di manggarai umumnya berbeda dengan konflik tanah yang terjadi beberapa daerah Di Indonesia seperti Jawa, Kalimantan, dan lain-lainya Salah satu contohnya konflik tanah di jawa Timur, menunjukan bahwa

kebanyakan konflik tanah yang terjadi di Manggara, orang pertama yang ditunjuk adalah *Tu'a Golo*.

*Tu'a Golo* adalah memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam sebuah kampung ((janggur,2010 :11). *Tu'a Golo* ini memiliki peran penting dalam sebuah Rumah adat (gendang) yang ditunjukkan. Melalui peran dalam mengatasi masalah sosial dalam masyarakat *tu'a Golo* juga sering disebut sebagai pemimpin jasmani dan rohani. Bagi masyarakat bila ada masalah sebaiknya bawa ke *tu'a golo* untuk dipecahkan (*eme manga mbolot, com caca le tu'a golo*). Selanjutnya setelah menghadapi *tu'a Golo* Jika belum menemukan titik terang dari permasalahan yang dihadapi, maka kedua belah pihak akan melanjutkan keramah pemerintah untuk mencari solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. *Tu'a golo* (kepala adat) ini di pilih melalui *lonto leok* (musyawarah) oleh masyarakat adat yang mendiami dalam suatu wilayah. Tetapi *tu'a golo* bukan sekedar dipilih ia harus mengasi sejarah dalam pembagian tanah (lingko) maupun wilayah. (Gampung, <https://www.Google.com> journal. Unair.ac.id).

Manggarai merupakan salah satu kabupaten yang berada di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat yang ada di manggarau tersebut memiliki nilai dan tradisinya sangat cukup kuat dan mempunyai menjunjung tinggi nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhurnya. Masyarakat yang berada di manggarai tersebut memiliki istila tersendiri dalam pembagian tanah dengan istilah

*lingko* (kebun). Istilah *lingko* ini telah di tentukan oleh nenek moyang terlebih dahulu. *Lingko* adalah lahan pertanian dan perkebunan yang berbentuk kerucut.

Dalam penelitian ini menggunakan penyelesaian mediasi. mediasi merupakan bagian dari penyelesaian *sengketa* alternatif yang dikenal dengan istilah *alternative Dispute Resolution* (ADR) (Rachmadi Usman 2003:4). yang sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam media *non-litigasi* merupakan penyelesaian konsep kooperatif, yang diarahkan pada suatu kesepakatan yang bersifat *win-winsolution* (menang) ADR dikembangkan oleh praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan (Rachmadi Usman, 2003:4).

Kedudukan mediasi sebagai langkah awal artinya mediasi tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan sengketa Pengadilan. Sekiranya tidak tercapai kompromi, baru ditingkatkan penyelesaiannya melalui mediasi, salah satu tidak mentaati pemenuhan secara sukarela, berarti dia telah melakukan pengingkaran terhadap penyelesaian. Dalam hal ini terbuka jalan untuk meminta penyelesaian kepada Pengadilan. Mediasi tidak selalu sesuai bagi semua sengketa/konflik. Mediasi tidak selalu sesuai bagi semua sengketa/konflik.

Dalam mediasi ini juga para pihak pada umumnya mewakili dirinya daripada menggunakan pengacara. Mediator berusaha keras membantu para pihak untuk memusyawarahkan tawar-menawar yang sama-sama menguntungkan keduanya. Oleh karena itu para pihak harus dapat memusyawarahkan apa yang mereka inginkan dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan. Dengan demikian kompromi merupakan suatu pemecahan dalam sengketa dan mediator dapat membantu para pihak menyadari bahwa satu-satunya pemecahan yang ada adalah kompromi. Para pihak akan lebih memungkinkan mengambil kesimpulan sendiri apabila mereka telah benar-benar dan dengan sewajarnya mempelajari setiap pilihan yang ada, termasuk alternatif diluar kesepakatan (Gary Goodspater, 1993:211).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian tertarik mengkaji lebih jauh tentang penyelesaian masalah langang (Garis Batas) yang melibatkan Tua Golo (Kepala Adat). Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian ini, PERANAN TU'A GOLO DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KECAMATAN CIBAL BARAT KABUPATEN MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR

## 1.2 Identitas Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan sengketa tanah ulayat di kecamatan Cibal barat yaitu:

1. Kurang jelasnya batas tanah ulayat. Masalah yang terjadi dalam sengketa batas ini menggunakan tanda batas alami seperti tumpukan batu. Karena tumpukan batu dibahwa oleh banjir maka tanda batasnya hilang. Masyarakat kurang paham.
2. Mengenai sejarah batas tanah ulayat yang di maksud adalah ada beberapa masyarakat adat yang tidak ingin mengetahui sejarah terutama sejarah batas tanah sehingga dari situ sering terjadi timbulan sebuah masalah.
3. Kurang kesadaran masyarakat hukum ada terhadap status masyarakat mengenai tanah ulayat atau suku
4. Tu'a Golo sangat beratnya menerima tugas-tugas dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat.

## 1.3 Pembatasan masalah

Dalam penelitian ini yang di uraikan oleh penululis agar tidak melebar hal-hal yang tidak digunakan maka penelitian mengenai peranan tu'a golo dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat adalah hanya disampaikan dengan pegeseran batas tanah ulayat oleh masyarakat desa Golo Woi terhadap tanah ulayat masyarakat desa Golo Lanak.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumusan beberapa masalahnya yaitu :

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa atas tanah ulayat di desa Golo Lanak?
2. Bagaiman bentuk sengketa tanah ulayat yang terjadi di desa Golo Lanak ?
3. Bagaimana cara *tu'a Golo* (Kepala Adat ) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di desa Golo Lanak?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi sengketa atas tanah ulayat bagi desa Golo Lanak
2. Untuk mengetahui bentuk sengketa yang terjadi di desa Golo Lanak
3. Untuk mengetahui cara *Tu'a Golo* dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang terjadi di desa Golo Lana

#### 1.6 Manfaat Penelitian

##### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkayakan khasan pengetahuan terkait dengan masalah tanah ulayat seabagian sejarah dalam kearifan local masyarakat.

##### 1.6.2. Manfaat Praktis

1. Memperkenalkan unsur budayasebagai kebijakan yang ada di desa Golo Lanak



2. Menjadi informasi awal bagian penelitian lain yang kebetulan memiliki minat samaa terhadap permasalahan persengketaan tanah ulayat.

